

Rencana Strategis



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS 2020-2024

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 43 Ciamis
Telp./Fax. (0265) 771012

KATA PENGANTAR

Jawaban strategis dari berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga konstitusional independen adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang memetakan potensi dan permasalahan yang ada.

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama 5 (lima) tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Rencana Strategis dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis ini juga disusun berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.



Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis mempunyai visi **“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”**.

Atas sumbangan masukan dari semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggaran Pemilihan Umum yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Ciamis, April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

AGUS FATAH HIDAYAT



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Kondisi Umum	1
1.1.2 Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.1.3 Potensi dan Permasalahan	13
1.2 Maksud dan Tujuan	21
1.3 Landasan Hukum	22
1.4 Sistematika Penulisan	24
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	26
2.1 Visi	26
2.2 Misi	26
2.3 Tujuan	27
2.4 Sasaran Strategis	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	29
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	29
3.2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	29
3.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	33
3.4 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	33

BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	36
4.1	Target Kinerja	36
4.2	Kerangka Pendanaan	45
BAB V	PENUTUP	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya,



namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Dalam kontek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Bertitik tolak dari Undang-Undang inilah, maka KPU Kabupaten Ciamis menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sebagai bentuk perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan, serta sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas organisasi.

Rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Ciamis adalah dokumen perencanaan KPU Kabupaten Ciamis untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran KPU Kabupaten Ciamis serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja KPU Kabupaten Ciamis dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan



Umum. Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Ciamis dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan dimulai dengan kegiatan orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra KPU Kabupaten Ciamis;
- c. Tahapan penetapan Renstra KPU Kabupaten Ciamis. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Divisi Program dan Data Selaku Pimpinan di Satuan Kerja KPU Kabupaten Ciamis. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diimplementasikan melalui pelaksanaan Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024.



1.1.2 Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2007/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, telah ditetapkan dan dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Desember 2018 di KPU Provinsi Jawa Barat dengan 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, yaitu:

1. Dr. Agus Fatah Hidayat, S.IP., M.Si
2. Said Attanjani, S.Sos
3. Muharam Kurnia Drajat, S.T
4. Oong Ramdani, S.Pd
5. Sarno Maulana Rahayu, M.Pd

dan sekaligus penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2072/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat kepada Dr. Agus Fatah Hidayat, S.IP., M.Si.

Untuk pembagian divisi-divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan mengadakan rapat pleno tertutup yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 108/ORT.02-BA/3207/KPU-Kab/XII/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Divisi Kerja KPU Kabupaten Ciamis

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	DR. Agus Fatah Hidayat, S.IP., M.Si	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
	Sarno Maulana Rahayu, M.Pd	Wakil Ketua	
2.	Oong Ramdani, S.Pd	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	DR. Agus Fatah Hidayat, S.IP., M.Si	Wakil Ketua	
3.	Muharam Kurnia Drajat, S.T	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Said Attanjani, S.Sos	Wakil Ketua	
4.	Said Attanjani, S.Sos	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Oong Ramdani, S.Pd	Wakil Ketua	
5.	Sarno Maulana Rahayu, M.Pd	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Muharam Kurnia Drajat, S.T	Wakil Ketua	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.



Adapun berdasarkan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;



- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu



- Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan Lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;



- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- m. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen, yang dituangkan dalam tabel dibawah ini:



Tabel 2
Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Unsur dan Jenis Kelamin

NO.	UNSUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	2	3	4	5
1.	ASN	8	1	9
2.	Non ASN	10	2	12
JUMLAH		18	3	21

Berdasarkan Ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis bertugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Bupati;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sementara Pasal 88 ayat (2) berbunyi, Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis berwenang untuk:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan Pasal 88 ayat (3) berbunyi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
- b. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola Barang Inventaris KPU.

Serta Pasal 88 ayat (4) berbunyi, *“Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Adapun Struktur Organisasi KPU Kabupaten Ciamis Periode 2018-2023 dan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:



Tabel 3
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Ciamis



Tabel 4
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis



1.1.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Ciamis mempunyai berbagai potensi dan permasalahan baik dalam hal penyelenggaraan maupun sebagai penyelenggara.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh KPU Kabupaten Ciamis, kami mengupayakan untuk mengidentifikasi baik itu sebagai potensi maupun sebagai permasalahan. Identifikasi tersebut sangat penting untuk mengetahui jalan keluar yang akan ditempuh.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakneses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threaths*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun dimensi dimaksud adalah aspek kelembagaan, sumber daya manusia, kepemimpinan, perencanaan dan anggaran, *bussiness process* dan kebijakan, dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dan hubungan dengan *stakeholders*.

A. Potensi

1. Aspek Kelembagaan

Dilihat dari aspek kelembagaan KPU Kabupaten Ciamis mempunyai beberapa potensi yang sangat penting guna untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan kegiatan-kegiatan di masa 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:



- a. Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. KPU Kabupaten Ciamis melakukan kegiatan kepemiluan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
 - b. Setiap pegawai KPU Kabupaten Ciamis telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.
2. Aspek Sumber Daya Manusia
- a. KPU Kabupaten Ciamis memiliki sumber daya manusia yang cukup bagus/berkualitas dalam hal penyelenggaraan kegiatan.
 - b. Pegawai KPU Kabupaten Ciamis telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, sosialisasi, dll.
3. Aspek Kepemimpinan
- Pada aspek kepemimpinan KPU Kabupaten Ciamis disimpulkan bahwa secara umum menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsive dan komunikatif. Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik;
 - b. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang



efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;

- c. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.

4. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Bahwa secara umum KPU Kabupaten Ciamis telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil uraian atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan seluruh pegawai yang tergabung dalam tim kerja;
- b. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- c. Program KPU Kabupaten Ciamis mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam hal pemberian Dana Hibah untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pemilihan.

5. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

- a. KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan mekanisme/ tatalaksana kerja sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan;
- b. Organisasi KPU Kabupaten Ciamis telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami;
- c. Revisi dan perbaikan terhadap anggaran organisasi sudah dilakukan secara tepat dan tepat.



6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi meliputi 2 (dua) pernyataan, sebagai berikut:

- a. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi;
- b. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Aspek hubungan dengan stakeholders meliputi 2 (dua) pernyataan, potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Organisasi KPU Kabupaten Ciamis telah berupaya memenuhi harapan stakeholders sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi;
- b. Organisasi KPU Kabupaten Ciamis berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.

B. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU Kabupaten Ciamis dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional dan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Ciamis. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Ciamis dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Kelembagaan

- a. Beban kerja antar sub. bagian belum seimbang sehingga masih terdapat sub. bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat sub. bagian yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;
- b. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara Komisioner dengan Sekretariat KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan anggaran kegiatan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

- a. Anggaran yang tersedia belum optimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
- b. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi;



- c. Penyusunan anggaran bersifat top down sehingga semua KPU mendapatkan penyebaran dana relatif sama, sehingga untuk merevisi anggaran pada DIPA sangat sulit bahkan tidak bisa direvisi padahal ada anggaran-anggaran yang perlu ditambah (biaya listrik, air, telepon, honor Non PNS, dll).

5. *Business Process* dan Kebijakan

- a. Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
- b. Organisasi KPU belum menyusun seluruh Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan;
- c. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.

6. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- b. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Ciamis, masih milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Ciamis setiap saat dapat dipindahlan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sebagai pemilik tanah dan bangunan.



7. Hubungan dengan Stakeholders

- a. Ada gugatan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Kabupaten Ciamis;
- b. Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Ciamis karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Ciamis masih lemah.

Berdasarkan Identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Ciamis tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

A. Strategi Strength-Opportunity (SO)

Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

1. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
3. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Ciamis;
4. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.

B. Strategi Weakness-Opportunity (WO)

Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.

1. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;



2. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
3. Melakukan koordinasi internal antar sub. bagian untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Ciamis;
4. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
5. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
6. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.

C. *Strategi Strength-Threat (ST)*

Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

1. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
2. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
4. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.

D. *Strategi Weakness-Threat (WT)*

Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

1. Penataan lembaga dan personil KPU Kabupaten Ciamis termasuk kesekretariatan;
2. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
3. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;



4. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu ada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.

1.2. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan **Pertama** yaitu *“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”*, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan **Kedua** yaitu *“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”*, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data



dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan **Ketiga** yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

1.3. Landasan Hukum

Memuat peraturan tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Komisi Pemilihan Umum, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran KPU Kabupaten Ciamis, landasan hukum tersebut yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016



- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan



- Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Guna mempermudah mempelajari Rencana Strategis KPU Kabupaten Ciamis, diatur sistematika penyajiannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas Latar Belakang, Kondisi Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Potensi dan Permasalahan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum meliputi penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Ciamis.



**BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KEGIATAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Memaparkan secara ringkas tentang Arah Kebijakan, Strategi, Dan Kegiatan KPU Kabupaten Ciamis, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, serta Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

**BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Memuat tentang Target Kinerja, Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024.

BAB V PENUTUP

Berisi lampiran-lampiran yang tersusun dalam Renstra.



BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM

2.1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : **“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”**.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum RI maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- c. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- d. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- e. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

2.3. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis adalah :

- a. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Ciamis yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Ciamis;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel.

2.4. Sasaran Strategis

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM, maka sasaran-sasaran strategis KPU Kabupaten Ciamis yang disesuaikan dengan KPU RI dengan melihat kondisi KPU Kabupaten Ciamis yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya;
 4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih;
 5. Diterimanya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 1. Terpenuhinya jumlah pegawai organik dan pegawai yang dipekerjakan (DPK) kesekretariatan KPU;

2. Ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 3. Berkurangnya pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;
 4. Opini BPK atas LHP;
 5. Meningkatnya ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu;
 6. Meningkatnya ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.
- c. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan Indikator kinerja sasaran strategi sebagai berikut :
1. Peningkatan jumlah kegiatan sosialisasi perundang-undangan tentang Pemilu;
 2. Sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan KPU Kabupaten Ciamis dibuat untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KPU RI yang disesuaikan dengan kondisi KPU Kabupaten Ciamis, adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemilu diselenggarakan oleh KPU bersifat tetap, nasional dan mandiri;
- b. KPU Kabupaten Ciamis sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. KPU Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan Pemilu menerapkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015-2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh sub. bagian di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis.

3.2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. Menyenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;



- c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU	Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang tidak melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Terlaksananya Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Persentase menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
		Terlaksananya Layanan Perkantoran	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/ pemilihan	Persentase pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/ Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pengadaan logistik Pemilu/ Pilkada



No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
			Persentase pemeliharaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai SOP
			Persentase dokumentasi data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada
		Terlaksananya Inventarisasi Logistik Pemilu	Persentase inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada secara tepat waktu dan benar
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran	Persentase merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran
		Terlaksananya Layanan operasional dan pelayanan TI	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik
		Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia
			Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Tersedianya Dokumen Penyusunan anggaran Pemilihan	Persentasi penyusunan anggaran Pilkada yang tepat waktu



No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Terlaksananya Analisis capaian kinerja	Persentase pelaksanaan target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Laporan Persediaan (Stock Opname)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK
		Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	Jumlah Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan Persentase Hasil Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Layanan perkantoran	Persentase Sarana, Prasarana dan Transportasi untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik
5.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai



No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			akuntabilitas kinerja minimal B
		Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
			Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

3.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Arah kebijakan program ini mencakup penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Presentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/ Elektronik kantor KPU

3.4. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- b. Pendokumentasian informasi hukum, penyuluhan dan advokasi hukum;
- c. Melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah :
 - 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat,
 - 2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis;



- d. Melaksanakan tahapan Pemilihan Umum :
1. Pemilihan Legislatif tahun 2019,
 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Penyiapan Rancangan Peraturan, Advokasi, Sengketa Peraturan Undangan Dengan Pemilu	Penyusunan Peraturan Kpu, Penyelesaian dan Penyuluhan Perundang-undangan yang Berkaitan Penyelenggaraan	Advokasi dan Sengketa Hukum
			Persentase Keputusan KPU yang sesuai format Peraturan Perundangundangan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa yang tepat waktu
		Layanan Administrasi kepiluan	Jumlah penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
			Jumlah dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
			Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum



No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye
		Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD
2.	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah kegiatan dalam rangka penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
		Dokumen Daerah Pemilihan	Jumlah dokumen daerah pemilihan
		Pusat Pendidikan Pemilih	Persentase pembentukan pusat pendidikan pemilih
		Tahapan Pemilihan	Persentase pelaksanaan tahapan pemilihan sesuai dengan jadwal tahapan



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

4.1. Target Kinerja

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja

sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Target Kinerja 2020-2024

KPU Kabupaten Ciamis

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan keuangan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali



	Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Petunjuk pengelolaan keuangan di KPU Ciamis	2 lap				
		Terseleksinya permasalahan pengelolaan keuangan	Penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Ciamis	3 makalah				
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 lap				
2.	Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat atker dalam mengelola logistik Pemilu	Pola pengelola logistik Pemilu tingkat satker	1 dok				
		Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	1 aplikasi				
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Penyusunan standar logistik Pemilu	2 dok				



		Terlaksanannya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Penyusunan administrasi pengelolaan logistik	2 dok				
			Ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	3 dok				
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	1 dok				
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	1 dok				
			Kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	1 dok				
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga lain	1 lap				
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	1 keg				
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 lap				
			KPU Kabupaten Ciamis yang target kinerjanya	1 dok				



			tercapai sesuai dengan penetapan kinerja					
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia esuai dengan tepat waktu	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Pemutakhrian data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Kabupaten Ciamis	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
			Pengembangan teknologi informasi daam kepemiluan : (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan	Perbaikan design kajian e- voting				
		Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukir	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi
4.	Pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap



		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	1 keg				
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru	1 keg				
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota, KPU Kabupaten Ciamis	Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Ciamis	1 kali				
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	1 dok				
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM	-	-	-	-	-
			Terlaksananya penataan SDM	-	-	-	-	-
		Terseleksinya Anggota KPU Ciamis/Daerah Pemekaran	Seleksi Anggota KPU Ciamis/Daerah Pemekaran	1 keg	-	-	1 keg	-
		Tersusunnya/Revisi Peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan Peraturan KPU tentang kepegawaian	1 dok				
5.	Penyelenggaraan operasional dan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	1 dok				



pemeliharaan perkantoran (KPU)	administrasi perkantoran	administrasi penunjang kinerja pegawai					
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Ciamis ke dalam aplikasi SIMAK	1 dok				
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Jumlah laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	12 lap				
	Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	1 dok				
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasioanal	Ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	1 dok				
	Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU	1 PKPU				
	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan	Jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	1 dok				



		sesuai kaidah kearsipan						
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan di KPU Kabupaten Ciamis	Sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupaten Ciamis	1 dok				
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	1 dok				
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-procurement	1 dok				
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	1 lap				



6.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan	1 dok				
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1 lap				
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	KPU Kabupaten Ciamis yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	1 lap				
		Tersusunnya laporan hasil review lapoan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Penganggaran KPU yang efektif dan efisien	1 dok				
B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1.	Advokasi	Meningkatnya kualitas pembelaan hukum	Masalah yang dimenangkan oleh KPU	-	-	1 keg	1 keg	-
	Penyelesaian sengketa	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum	Penyelesaian sengketa hukum	-	-	1 keg	1 keg	-
2.	Fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu legislatif	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif	Jumlah data serta dokumen Pemilu Legislatif	-	1 lap	-	1 lap	1 lap
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu	Jumlah data serta dokumen Pemilu	-	-	-	-	1 keg



		Presiden dan Wakil Presiden	Presiden dan Wakil Presiden					
	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Presentase dukungan terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	1 keg	-
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Presentase dukungan terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	-	-	-	1 keg	-
	Sosialisasi Pemilu	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengetahuan pemilih	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	-	15 kali	15 kali	5 kali	5 kali
	Riset tingkat partisipasi masyarakat	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu	Pusat pendidikan pemilih	1 paket				
KPU Kabupaten Ciamis telah membentuk PPID			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
	Pergantian Antar Waktu (PAW)	Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	Prosentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	1 paket				



4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan Program Selama 5 (Lima) Tahun (2020-2024)

KPU Kabupaten Ciamis

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.621	2.744	2.184	3.017	3.922	12.990
2.	076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	64	19	36	95	100	195
Total			2.685	2.763	2.220	3.112	4.022	14.802



Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

Kerangka Pendanaan Kegiatan Selama 5 Tahun (2020-2024)

KPU Kabupaten Ciamis

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.544	2.185	2.320	3.017	3.922	12.990
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU						
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi						
3357	Pelaksanaan Manajemen <u>Perencanaan dan Data</u>						
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan <u>Administrasi Kepegawaian</u>						
3360	Penyelenggaraan Operasional dan <u>Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</u>						
3361	Pemeriksaan di Lingkungan KPU Kabupaten Ciamis						
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1.544	2.185	2.320	3.017	3.922	12.988



3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan <u>Penyelenggaraan Pemilu</u>	1.600	2.421	2.417	98.078	104.001	208.517
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pendidikan Pemilih						
TOTAL		3.144	4.606	4.737	101.095	107.923	221.505

Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan Selama 5 Tahun (2020-2024)

KPU Kabupaten Ciamis

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.544	2.185	2.320	3.017	3.922	12.988
Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di <u>Lingkungan</u> KPU Kabupaten Ciamis							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya Layanan Perkantoran						



	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan						
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terselesainya Permasalahan Pengelolaan keuangan						
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran						
Kegiatan 3356 : Fasilitasi Pegelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Tingkat Satker Dalam Mengelola Logistik Pemilu						
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu						
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersusunnya Standar logistik Pemilu						
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Terlaksananya Pengendalian dan Pengaturan Administrasi Pengelolaan Logistik						
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersedianya Data Kebutuhan Logistik Pemilu yang Akurat						
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1						



Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi							
Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga							
Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif dan Efisien							
Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan							
Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih dalam Sistem Aplikasi KPU							
Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian							
Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia							
Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural							
Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terselenggaranya Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Ciamis						
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 <u>Tersedianya Dokumen Kepegawaian</u>						
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Terseleksinya Anggota KPU Ciamis/Daerah Pemekaran						
	Sasaran Kegiatan (Output) 7 Tersusunnya/Revis Peraturan/ Keputusan KPU Bidang <u>Kepegawaian</u>						
	<u>Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</u>						
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya Akuntabilitas Penatusahaan Barang Milik Negara KPU Nasional						
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)						
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya Kapasitas Personil Pengelola BMN						
	Sasaran Kegiatan (Output) 5						



	Meningkatnya Tertib Administrasi Laporan BMN KPU Nasional						
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersedianya Peraturan KPU Terkait Kearsipan Serta Pedoman Lainnya yang sesuai dengan Kebutuhan Standar Peraturan Terkait						
	Sasaran Kegiatan (Output) 7 Meningkatnya Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan sesuai Kaidah Kearsipan						
	Sasaran Kegiatan (Output) 8 Meningkatnya Kapasitas Personil dalam Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Ciamis						
	Sasaran Kegiatan (Output) 9 Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip						
	Sasaran Kegiatan (Output) 10 Terpenuhinya Sarana Pendukung untuk Pengadaan barang dengan e-Procurement						
	Sasaran Kegiatan (Output) 11 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, <u>Persidangan dan Perpustakaan</u>						
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan KPU Kabupaten Ciamis							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan						



	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu						
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BP, BPKP dan APIP KPU						
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP						
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan						
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersusunnya Laporan Hasil Reviu RKA-KL						
076.01.06	Sarana Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	56	436	96	95.060	100.079	195.729
	Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu						
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan Ketentuan Pembentukan <u>Peraturan Perundang-Undangan</u>						
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya Kualitas						



	<u>Pertimbangan/Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum</u>						
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum						
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum						
Kegiatan 3364 : Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pendidikan Pemilih							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Ciamis						
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Pendidikan Pemilih						
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya Kualitas Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada						
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Pemilu Legislatif						
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden						
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Meningkatnya Kualitas Dukungan						



	Teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur						
	Sasaran Kegiatan (Output) 7 Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati						
	TOTAL	1.600	2.621	2.416	98.077	104.001	208.717



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang disinergikan dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagai panduan dasar dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana Strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Ciamis tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu/Pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.



Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah KPU Kabupaten Ciamis tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rancangan Strategis KPU Kabupaten Ciamis untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

